



PENETAPAN

Nomor 0315/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara per data pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hadlanah yang diajukan oleh ;

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kota Jayapura, sebagai
Penggugat;

M e l a w a n

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Nahkoda Kapal Barang, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Jayapura, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan registert nomor 0315/Pdt.G/2018/PA-Jpr. pada tanggal 12 September 2018 telah mengajukan gugatan **Hadlanah** dengan alasan sebagai berikut ;

Penetapan Cabut Hadlanah No. 203/Pdt.G/2017
Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat, menikah pada tanggal 19 Maret 2012, di Distrik Jayapura Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 16 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 19 Januari 2013;
 2. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2015;
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Jayapura sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor;166/AC/2017/PA.Jpr tertanggal 04 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jayapura;
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jayapura;
5. Bahwa anak pertama sebagaimana tersebut diatas, hingga kini tinggal bersama Tergugat dan anak kedua sebagaimana tersebut diatas hingga kini tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa dua orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak Penggugat, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atau hadhanah dari dua orang anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

Penetapan Cabut Hadlanah No. 203/Pdt.G/2017
Halaman 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 19 Januari 2013 dan [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2015, berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, P enggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan walapun Jurusita Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 29 September 2018 dan 24 Oktober 2018 telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa atas penejelasan Majelis Hakim, maka Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkar a ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaiman a tersebut di atas ;

Menimbang Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetap kan, Penggugat hadir sendiri di muka sidang dan memberikan penjelasan secukupnya sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun Jurusita telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dan atas

Penetapan Cabut Hadlanah No. 203/Pdt.G/2017

Halaman 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syaria'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0315/Pdt.G/2018/PA Jpr. dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 381.000,00** (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Amirah masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Ulfanti Laylan, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H

Hakim Anggota

Penetapan Cabut Hadlanah No. 203/Pdt.G/2017
Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Siti Amirah

Panitera Pengganti

Ulfanti Laylan, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 290.000,-
4. R e d a k s i : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah = **Rp 381.000,00** (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Penetapan Cabut Hadlanah No. 203/Pdt.G/2017
Halaman 5 dari 5